

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan hidup yang berdeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kebutuhan manusia menurut intensitas dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, tersier dan kebutuhan mutlak.<sup>1</sup> Dengan beragamnya kebutuhan manusia membuat manusia mencari jalan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk menghabiskan nilai jual barang dan jasa sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan konsumsi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang beragam diatas. Kegiatan ekonomi juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Selain itu kegiatan konsumsi juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat kepuasan seperti halnya mempunyai barang-barang yang mewah juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT dengan melakukan qurban, hajtan dan lain sebagainya.

Dalam memenuhi kebutuhan manusia yang beragam, manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya, salah satunya dalam menjalani kehidupan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Islam sangat menekankan kepada kaum muslimin untuk senantiasa saling tolong menolong kepada sesama. Maka dari itu Allah SWT menganjurkan

---

<sup>1</sup> Wahab, *Ensiklopedia Kebutuhan Manusia*, (Semarang: Alprin, 2010), 9.

kepada setiap umatnya untuk saling tolong menolong melalui firman-Nya yang tertuang dalam Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat (2) yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya. (Al-Maidah: 2).*<sup>2</sup>

Dengan kebutuhan manusia yang beragam, tentunya masyarakat pernah mengalami kesulitan dimana kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi karena tidak cukupnya dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya lembaga ekonomi yang dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Saat ini, lembaga ekonomi yang berlandaskan Islam sudah tidak sedikit lagi, hal ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang sangat bertoleran, rahmatan lil alamin, memberikan jalan atau kebebasan bagi umatnya untuk terhindar dari keterbelakangan, kebodohan, serta kemiskinan. Lembaga ekonomi yang berlandaskan syariah tidak hanya memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, lembaga ini juga sangat berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat, membantu dalam hal kebajikan dan lain sebagainya.

Perbankan syariah contohnya, merupakan salah satu lembaga ekonomi yang berlandaskan syariah yang tidak sedikit lagi. Menyinggung tentang perbankan syariah, tidak terlepas dengan lembaga-lembaga syariah non bank

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), 85.

diluar sana, seperti pegadaian syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Undang-undang juga mengizinkan beroperasinya lembaga keuangan mikro yang dikenal dengan koperasi syariah dan *Baitul Māl wa at-Tamwīl* (BMT). Koperasi syariah sejauh ini sudah berhasil mengikis praktik-praktik riba dan rentenir yang sampai saat ini masih ada dalam kehidupan masyarakat.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF.

*Baitul Māl wa at-Tamwīl* Sidogiri Capem Socah salah satunya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang merupakan salah satu lembaga yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. *Baitul Māl wa at-Tamwīl* merupakan organisasi ekonomi yang mana difokuskan pada pengembangan kerjasama dan investasi dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan mengentaskan kemiskinan kemiskinan melalui sistem bagi hasil-rugi. sebagai lembaga keuangan mikro syariah berfungsi sebagai penghimpun dan penyaluran dana yang bersifat nonprofit (seperti zakat, infak dan lain sebagainya) maupun profit (seperti menyalurkan pembiayaan kepada anggota

dan kegiatan produktif lainnya). BMT juga mempunyai fungsi sosial yakni mengajarkan kepada manusia bahwa harus peduli dengan kondisi sekitar.<sup>3</sup>

Produk-produk yang ditawarkan oleh *Baitul Māl wa at-Tamwīl* sangatlah banyak dan menggunakan akad-akad yang terdapat dalam hukum Islam. Adapun salah satu akad yang digunakan dalam *Baitul Māl wa at-Tamwīl* adalah akad *Kafālah*.

*Kafālah* merupakan suatu akad pemberian jaminan yang diberikan oleh pihak penanggung (*kafil*) kepada pihak yang ketiga (*makful bihi*) untuk memenuhi kebutuhan pihak kedua (*makful ‘anhu/ ashil*).<sup>4</sup> *Kafālah* juga mempunyai arti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Pembolehan akad *kafālah* oleh para ulama berlandaskan pada dalil Al-Qur’an dalam QS Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفْقَدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (QS Yusuf: 72)<sup>5</sup>

Kata *za’im* dalam ayat tersebut yang berarti penjamin adalah *gharim*, orang yang bertanggung jawab atas pembayaran.

---

<sup>3</sup> Shochrul Rohmatul Ajija, Dkk, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*, (Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2018), 12.

<sup>4</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010), 376

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an ...*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), 110.

BMT UGT Sidogiri merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang bergerak dibidang jasa keuangan syariah yang didirikan oleh Pondok Pesantren Sidogiri yang mempunyai beberapa cabang yang telah menyebar luas diseluruh Indonesia. Produk-produk yang ditawarkan oleh BMT Sidogiri antara lain penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa. Dalam produk penghimpunan dana (*funding*) terdapat produk tabungan dengan akad *muḍārabah musyārah* seperti, tabungan *muḍārabah*, tabungan pendidikan, tabungan qurban, tabungan idul fitri, tabungan haji, deposito *muḍārabah* berjangka, dan tabungan masa depan. Dalam produk penyaluran dana (*landing*) terdapat beberapa pembiayaan seperti pembiayaan *rahn* terdapat pembiayaan UGT GES (Gadai Emas Syariah), Pembiayaan *muḍārabah* terdapat pembiayaan UGT MUB (Modal Usaha Barokah), Pembiayaan *murābahah* terdapat pembiayaan UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) dan Pembiayaan UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik), Pembiayaan *Kafālah* terdapat pembiayaan UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan), Pembiayaan *Kafālah bi al-ujrah* terdapat pembiayaan UGT PKH (Pembiayaan *Kafālah* Haji) dan Pembiayaan Konsumtif.

Setiap akad yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Yang dimaksud dengan sesuai yakni memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan juga hal-hal lainnya yang berkaitan dengan akad *Kafālah*.

Dalam praktiknya, akad *Kafālah* dalam lembaga keuangan syariah khususnya dalam BMT belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, lebih-

lebih dengan Fatwa DSN MUI. Dalam syarat akad *Kafālah*, pihak ketiga (*makfūl lahu*) disyaratkan hadir pada saat terjadinya akad, hal ini dikarenakan *kafil* harus mengenal *makfūl lahu*. Namun setelah dilakukan penelitian oleh penulis pada praktiknya, dalam akad *Kafālah* di BMT Sidogiri pihak yang memberikan hutang atau dalam hukum Islam disebut dengan *makfūl lahu* tidak hadir pada saat terjadinya transaksi dan juga tidak ada orang yang mewakilkan untuk hadir pada saat itu.

Dari praktik yang telah terjadi tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut dan lebih dalam terkait semua yang berhubungan dengan akad *Kafālah* dalam produk UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan) yang akan dikaji melalui Fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan akad *Kafālah*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Kafālah* pada Produk Multi Guna Tanpa Agunan (Studi Kasus Bmt Sidogiri Capem. Socah Kab. Bangkalan).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan pembiayaan *Kafālah* pada Produk Multi Guna Tanpa Agunan untuk biaya sekolah dan rawat inap rumah sakit di BMT Sidogiri Capem Socah ?
2. Bagaimana analisis penerapan Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan *Kafālah* pada Produk Multi Guna Tanpa Agunan untuk biaya sekolah dan rawat inap rumah sakit di BMT Sidogiri Capem Socah ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan *Kafālah* pada produk Multi Guna Tanpa Agunan untuk biaya sekolah dan rawat inap rumah sakit di BMT Sidogiri Capem. Socah.
- b. Untuk menganalisis bagaimana penerapan Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan *Kafālah* pada Produk Multi Guna Tanpa Agunan untuk biaya sekolah dan rawat inap rumah sakit di BMT Sidogiri Capem Socah.

2. Kegunaan penelitian:

a. Kegunaan teoritis

Kegunaan ini bertujuan supaya penelitian ini dapat digunakan untuk bahan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan terlebih mengenai pembiayaan *Kafālah* pada produk pembiayaan di BMT.

b. Kegunaan praktis

Kegunaan ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis, penelitian ini juga dapat menjadi bahan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

### **D. Kajian Pustaka**

Dalam kajian yang telah dilakukan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian skripsi yang di dalamnya ditemukan pembahasan mengenai penerapan *Kafālah* yang mana nantinya dapat digunakan untuk perbandingan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi oleh Suwandi Kusnadi yang berjudul “*Penerapan Akad Kafālah pada Jasa Garansi Bank BTN Syariah Parepare*”, tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang bagaimana analisis mekanisme operasional akad *Kafālah* pada jasa Garansi Bank BTN Syariah Parepare. Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis melakukan tinjauan menurut perspektif Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI.<sup>6</sup>

Adapun yang menjadi pembeda antara skripsi yang ditulis oleh Suwandi Kusnadi dengan skripsi penulis yang pertama yakni pada tinjauan pustaka yang ditulis oleh Suwandi Kusnadi tidak dijelaskan menggunakan Fatwa DSN Nomor berapa, sedangkan penulis lebih spesifik dengan Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000. Kedua, dalam skripsi yang ditulis oleh Suwandi Kusnadi permasalahan terletak pada jasa garansi bank yang menggunakan akad *Kafālah*,, adapun yang menjadi masalah pada skripsi penulis adalah pembiayaan UGT Multi Guna Tanpa Agunan yang menggunakan akad *Kafālah*.

2. Skripsi oleh Intan Zahrotuddiniyah yang berjudul “*Analisis Kesesuaian Syariah terhadap Akad Kafālah pada Produk Hasanah Card BNI Syariah*”, tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang bagaimana kesesuaian Syariah terhadap Produk Hasanah Card yang ada di BNI Syariah dengan hanya meneliti mengenai akad *Kafālah*. Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis melakukan tinjauan menurut perspektif Hukum Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Skripsi Suwandi Kusnadi, *Penerapan Akad Kafalah pada Jasa Garansi Bank BTN Syariah Parepare*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

<sup>7</sup> Skripsi Intan Zahrotuddiniyah, *Analisis Kesesuaian Syariah terhadap Akad Kafalah pada Produk Hasanah Card BNI Syariah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Zahrotuddiniyah dengan skripsi penulis adalah pada skripsi oleh Zahrotuddiniyah lokasi penelitian terletak di BNI Syariah menggunakan akad *Kafālah*. Adapun lokasi penelitian penulis adalah di BMT Sidogiri Capem Socah.

3. Skripsi oleh Arif Mulyadi yang berjudul “*Penerapan Akad Kafālah pada Pembiayaan Jasa di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo*”, tahun 2018. Skripsi ini membahas bagaimana penerapan pada pembiayaan jasa di KSPPS tersebut menggunakan akad *Kafālah*. Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis melakukan tinjauan menggunakan prespektif Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI.<sup>8</sup>

Yang menjadi pembeda antara skripsi yang ditulis oleh Arif Mulyadi dengan skripsi penulis adalah pada skripsi oleh Arif Mulyadi lokasi penelitian terletak di KSPPS Tamyiz Bina Utama menggunakan akad *Kafālah*. Adapun lokasi penelitian penulis adalah di BMT Sidogiri Capem Socah.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

### **BAB I                      Pendahuluan**

Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,

---

<sup>8</sup> Skripsi Arif Mulyadi, *Penerapan Akad Kafalah pada Pembiayaan Jasa di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018).

tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

## **BAB II                    Landasan Teori**

Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan praktik akad *kafālah* pada produk MTA.

## **BAB III                  Metode Penelitian**

Berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian pandangan fatwa DSN MUI terhadap praktik akad *kafālah* pada produk MTA.

## **BAB IV                  Hasil Penelitian**

Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan oleh peneliti di lapangan dan gambaran mengenai praktik akad *kafālah* pada produk MTA ditinjau dari Fatwa DSN MUI.

## **BAB V                    Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.